



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Permohonan Pencabutan Perizinan Berusaha Likuidasi UMK

No. SK :

Persyaratan

1. Data Pelaku Usaha: 1. Identitas Pelaku Usaha/Pemohon 2. Nomor Izin Berusaha (NIB) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Status Penanaman Modal
2. Data Akta Pembubaran, yaitu: 1. Nomor Akta 2. Tanggal Akta 3. Nomor Penerimaan Pembubaran dari Kumham 4. Tanggal Penerimaan Pembubaran dari Kumham 5. Jenis Pemohon Likuidasi 6. Jenis Identitas Pelaku Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai 7. KTP/Paspor Pelaku Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai 8. Nama Pelaku Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai 9. Nama Notaris 10. Nomor Telepon Pelaku Usaha/Likuidator/Tim Penyelesai 11. Alamat Notaris 12. Dokumen Akta Likuidasi dan SK Penerimaan Pembubaran dari Kumham (wajib PDF)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmpstp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Masuk ke sistem OSS melalui <https://oss.go.id> , pilih menu "MASUK" lalu masukkan username dan password beserta kode CAPTCHA yang tertera kemudian klik tombol "MASUK"
2. Setelah log in berhasil, pelaku usaha masuk pada menu "PERIZINAN BERUSAHA". Kemudian pilih "PENCABUTAN" lalu pilih "LIKUIDASI". Untuk melanjutkan proses Permohonan Pencabutan Likuidasi, klik "PERMOHONAN"
3. Validasi NPWP
4. Proses Permohonan. Sistem menampilkan halaman Daftar Perizinan Berusaha, pelaku usaha klik menu "PROSES PERMOHONAN" untuk memproses permohonan Pencabutan Likuidasi
5. Periksa Data Pelaku Usaha. Pelaku usaha memeriksa Data Pelaku Usaha yang ditampilkan oleh sistem secara otomatis, meliputi data Nama Pelaku Usaha, NIB, NPWP, Alamat Pelaku Usaha, Status Penanaman Modal, Nomor Telepon, dan Email
6. Lengkapi Data Akta Pembubaran
7. Periksa Data Penanggung Jawab. Pelaku Usaha memeriksa Data Penanggung Jawab yang ditampilkan oleh Sistem OSS. Data yang dimaksud adalah data Nama, Nomor Identitas, Jabatan dan Telepon
8. Periksa Data Proyek
9. Pelaku usaha menyetujui Pernyataan Permohonan Pencabutan Likuidasi Atas Kegiatan Usaha
10. Pelaku Usaha Menyetujui Konfirmasi Permohonan Pencabutan Likuidasi. Setelah melengkapi data pada permohonan dan memilih menu "PROSES"
11. Apabila pelaku usaha telah menyelesaikan permohonan Pencabutan Likuidasi, maka status permohonan akan menunjukkan "Ter kirim"
12. Koordinator akan melakukan verifikasi atas permohonan Pencabutan Likuidasi sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang membutuhkan waktu selama 5 (lima) hari kerja. Pelaku usaha melakukan pengecekan secara berkala untuk melihat status permohonan Pencabutan Likuidasi. Status permohonan terdiri atas notifikasi Ter kirim, Perlu Perbaikan, Telah Diperbaiki, Disetujui.
13. Tindak Lanjuti Hasil Verifikasi K/L/D. Apabila Status Verifikasi berubah menjadi "Perlu Perbaikan", Pelaku Usaha menindaklanjuti Hasil Verifikasi K/L/D atas permohonan Pencabutan Likuidasi
14. Permohonan Pencabutan Likuidasi Kegiatan Usaha Telah Disetujui. Jika K/L/D telah menyetujui pencabutan Likuidasi, status permohonan akan berubah menjadi "Disetujui"
15. Pencabutan Likuidasi untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko rendah hanya dilakukan dengan pemutakhiran NIB. Untuk Surat Pencabutan Sertifikat Standar tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi yang memiliki SS terverifikasi. Dan untuk Surat Pencabutan Izin tercetak untuk Kegiatan Usaha tingkat risiko tinggi terverifikasi



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan dr. Soetomo Nomor 2 53212 0282542909

dpmptsp.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencabutan Perizinan Berusaha

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

- a. Menyampaikan langsung kepada Petugas Pengaduan
- b. Surat ke alamat DPMPTSP Jl. Dr. Soetomo No. 2 Cilacap
- c. Telepon 0208-544197, 542909 Faximili 0282-542909
- d. Email ke dpmptsp@cilacapkab.go.id
- e. Pesan Pribadi ke media sosial resmi DPMPTSP Kabupaten Cilacap
- f. SMS/Chat Whatsapp ke 0813 95 565 565